

# BUPATI BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR: 14 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

### PENCEGAHAN STUNTING

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI BUTON SELATAN,**

# Menimbang: a.

- a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, maka dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan dan penurunan stunting, guna menjaga status kesehatan dan pembangunan kualitasi sumber daya manusia, maka dipandang perlu menyusun regulasi Pencegahan Stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Pencegahan Stunting;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN STUNTING

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
- 5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.
- 9. Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- 10. Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
- 11. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor Kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
- 12. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
- 13. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau seramgkaian kegiatan yang dilakukan kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.

# BAB II ASAS PENCEGAHAN STUNTING

#### Pasal 2

Pencegahan Stunting menganut asas:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus mempertimbangkan sosial budaya gizi daerah setempat;
- d. peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah tertentu; dan
- e. akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

# BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pencegahan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknilogi; dan
- d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

### Pasal 4

Pencegahan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

# BAB IV RUANG LINGKUP

# Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan stunting, meliputi:

- a. intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif.

# BAB V SASARAN DAN KEGIATAN

# Bagian Kesatu Intervensi Gizi Spesifik

#### Pasal 6

Sasaran intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan; dan
- c. Ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan.

### Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian ASI ekslusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
  - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. melakukan Fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap Malaria;
  - f. memberikan Imunisasi lengkap; dan
  - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare;

# Bagian Kedua Intervensi Gizi Sensitif

### Pasal 8

Sasaran untuk intervensi gizi sensitive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditujukan kepada masyarakat umum khususnya keluarga.

### Pasal 9

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), meliputi :

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. menyediakan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
- g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

### BAB VI PILAR PENCEGAHAN STUNTING

### Pasal 10

Pilar pencegahan Stunting, dilaksanakan dengan aksi bersama, meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan keamanan nutrisi makanan (*nutritional food security*); dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

# BAB VII PENCEGAHAN STUNTING

# Bagian Kesatu Umum

# Pasal 11

Pencegahan Stunting, dilakukan dengan pendekatan:

- a. Kemandirian Keluarga;
- b. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan.

# Bagian Kedua Kemandirian Keluarga

#### Pasal 12

- (1) Kemandirian Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan untuk peningkatan kemampuan keluarga guna mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedian (community provider), secara berkala, kontinyu dan terintegrasi
- (2) Pencegahan *Stunting* melalui Kemandirian Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan strategi edukasi kesehatan dan gizi.
- (3) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya promotif dan preventif terhadap intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

#### Pasal 13

Indikator pencegahan Stunting melalui kemandirian keluarga, meliputi :

- a. sejauhmana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. sejauhmana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
- c. sejauhmana keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan;
- d. sejauhmana keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

# Bagian Ketiga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

### Pasal 14

- (1) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktifitas masyarakat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan Perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat;
- (3) Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaiman dimaksud pada ayat (2), dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.

# Bagian Keempat Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

#### Pasal 15

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutukan gizi janin maupun bayi pada sribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Bentuk pelaksanaan Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. penandatanganan fakta integritas oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal;
  - c. kampanye diberbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting;
  - e. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung pencegahan stunting.

#### Pasal 16

Pelaksanaan Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

# BAB VIII EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

# Bagian Kesatu Edukasi Gizi

# Pasal 17

- (1) Edukasi Gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi;
  - d. praktik yang baik dan benar umtuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

# Bagian Kedua Pelatihan Gizi

# Pasal 18

(1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting yang berkualitas.

(2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan pihak terkait.

# Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

### Pasal 19

- (1) Penyuluhan Gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui konseling gizi di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar sebagaiman dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok Masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan.

# BAB IX PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan pencegahan stunting.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pencegahan Stunting.
- (3) Tim pecegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. penyusunan Rencana Aksi Daerah;
  - b. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
  - c. penguatan, penggerakan dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitive terutama di desa lokus;
  - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - e. monitoring dan evaluasi penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan:
  - f. orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku, Pemberian Makanan Tambahan Bayi dan Abnak (PMBA), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Penggerakan Masyarakat untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kelas Ibu, Stimulasi Dini Tumbuh Kembang (SDTK);
  - g. memberikan sosialisasi kepada Kecamatan-Kecamatan sampai Tingkat Desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan;
  - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan;
  - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala
  - j. konsultasi dan Advokasi ke Provinsi dan Pusat terkait kegiatan pencegahan stunting di Daerah.
- (4) Tim pecegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Dalam pelaksanaan pencegahan Stunting, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Selatan;
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan:
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan;
- e. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Selatan;
- f. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan;
- g. Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan;
- i. Dharma Wanita Kabupaten Buton Selatan;
- j. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buton Selatan;
- k. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan;
- 1. Organisasi Profesi IDI, IBI, PERSAGI dan PPNI; dan
- m. Majelis Ta'lim Kabupaten Buton Selatan sebagai garis koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan Kabupaten.

# BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

# BAB XI PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terkait harus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kesehatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam upaya penurunan stunting.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pelaporan upaya penurunan stunting.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

# BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan atau institusi yang peduli terhadap Stunting di Kabupaten Buton Selatan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimulai dari Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan peduli Stunting, dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan penduli Stuntin, diberikan pada saat hari-hari besar nasional.

# BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 25

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga pada tanggal 8 Mei 2020

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga pada tanggal 8 Mei 2020

AH KAB

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR: